

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

No. 9

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN TERPADU, PERUMAHAN DINAS
JABATAN DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN SERTA
JEMBATAN DENGAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa setelah dilakukan Evaluasi akhir terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkantoran Terpadu, Perumahan Dinas Jabatan dan Peningkatan Pembangunan Jalan serta Jembatan Dengan Tahun Jamak, maka berdasarkan penelitian secara teknis dan permohonan dipihak Kontraktor, perlu untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkantoran Terpadu, Perumahan Dinas Jabatan dan Peningkatan Pembangunan Jalan serta jembatan dengan Tahun Jamak;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 952);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkantoran Terpadu, Perumahan Dinas Jabatan dan Peningkatan Pembangunan Jalan serta Jembatan dengan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN TERPADU, PERUMAHAN DINAS JABATAN DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN SERTA JEMBATAN DENGAN TAHUN JAMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkantoran Terpadu, Perumahan Dinas Jabatan Dan Peningkatan Pembangunan Jalan Serta Jembatan Dengan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 13 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 Huruf A, B dan C diubah, sehingga keseluruhan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5**A. PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN**

| NO | URAIAN | BIAYA (Rp) |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 | Kantor Bupati | 20.410.000.000.00 |
| 2 | Kantor DPRD | 17.737.000.000.00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum (PU) | 2.495.000.000.00 |
| 4 | Dinas Pendidikan Nasional | 2.495.000.000.00 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 2.495.000.000.00 |
| 6 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2.495.000.000.00 |
| 7 | Dinas Perindagkop, UKM dan PM | 2.495.000.000.00 |
| 8 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 2.447.000.000.00 |
| 9 | Dinas Pertambangan dan Energi | 2.447.000.000.00 |
| 10 | Dinas Perhubungan dan Imforkom | 2.447.000.000.00 |
| 11 | Dinas Pertanian, Pertenakan, Perikanan dan Tanaman Pangan | 2.447.000.000.00 |
| 12 | Inspektorat | 2.880.000.000.00 |
| 13 | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | 2.880.000.000.00 |
| 14 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | 2.880.000.000.00 |
| 15 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) | 2.880.000.000.00 |
| 16 | Kantor Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil | 1.547.000.000.00 |
| 17 | Kantor Polisi Pamong Praja, dan Kesatuan Bangsa | 1.585.000.000.00 |
| 18 | Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.585.000.000.00 |
| 19 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 2.728.479.454.00 |
| TOTAL | | 79.423.479.454.00 |

B. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DINAS

| No | URAIAN | UNIT | BIAYA |
|----|--|------|--------------------------|
| 1 | Rumah Dinas Bupati | 1 | 3.510.000.000.00 |
| 2 | Griya Agung | 1 | 2.688.150.000.00 |
| 3 | Guest House | 1 | 1.748.000.000.00 |
| 4 | Rumah Dinas Wakil Bupati | 1 | 1.966.000.000.00 |
| 5 | Rumah Dinas Ketua DPRD | 1 | 1.783.500.000.00 |
| 6 | Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD | 2 | 1.430.000.000.00 |
| 7 | Rumah Dinas Sekretaris Daerah | 1 | 1.210.000.000.00 |
| 8 | Rumah Dinas Asisten Setda | 2 | 1.330.000.000.00 |
| 9 | Rumah Dinas Kepala Dinas, Badan dan Kantor | 16 | 6.709.000.000.00 |
| 10 | Rumah Dinas Sekretaris Dewan | 1 | 415.000.000.00 |
| 11 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan Dinas | | 568.000.000.00 |
| | TOTAL | | 23.357.650.000.00 |

C. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

| NO | RUAS JALAN | PAKET | BIAYA (Rp) | KONSTRUKSI |
|----|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Dalam kota Muaradua - Fungsional - Efektif | 11,52 Km 10,5 Km | 10.748.253.412.00 | AC Base |
| 2 | Lingkar Dalam Kota Muaradua - Fungsional - Efektif | 2,3 Km 2,3 Km | 2.003.338.945.00 | Agregat Klas C dan Klas B |
| 3 | Sumber Jaya Karet Jaya - Fungsional - Efektif | 14,5 Km 11,85 Km | 13.439.158.606.00 | AC Base dan AC - WC |
| 4 | Sp.Lubuk Serai - Muarapayang - Fungsional - Efektif | 29,37 Km 12 Km | 10.054.642.000.00 | AC Base |
| 5 | Kota Way - Bts lampung - Fungsional - Efektif | 21,23 Km 8,5 Km | 47.400.489.380.00 | Agregat Klas C dan Kelas B AC Base |
| 6 | Bd. Agung - Mekakau Ilir- Pulau Beringin - Fungsional - Efektif | 63,07 Km 15 Km | 40.975.557.545.00 | Agregat Klas C dan Kelas B AC Base |
| 7 | Sp. Peninggiran - Sukabumi - Fungsional - Efektif | 3,95 Km 3,95 Km | 3.178.439.589.00 | AC Base |
| 8 | Jemb. Beton dan Baja | 7 Bh | 18.006.390.689.00 | Beton & Baja |

| | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------|
| 9 | Peningkatan Jln. TI Baru Bunga Mas - Fungsional - Efektif | 9 Km 7,89 Km | 3.868.675.000.00 | Agregat Kelas C |
| | TOTAL | 10 | 150.000.000.000 | |

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

3. Waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Perkantoran dan Perumahan Dinas Jabatan adalah selama 26 (dua puluh enam) bulan, dan untuk pembangunan peningkatan Jalan serta Jembatan adalah 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERIG ULU SELATAN**

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR.....**